



KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
RO SOSIALISASI DAN PENYULUHAN (EKSTERNAL)
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
TA 2024

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
Unit Eselon I / II	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	
Program	:	015.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara
Sasaran Program	:	01	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang optimal guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi
		02	Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif
Indikator Kinerja Program	:	03	Persentase realisasi penerimaan negara - Kementerian Keuangan (DJBC)
		09	Indeks Efektivitas Insentif Fiskal
		01	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan
		03	Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Ekspor dan Impor
		06	Indeks efisiensi pelayanan ekspor, impor dan logistik (DJBC)
Kegiatan	:	4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
Sasaran Kegiatan	:	01	Kepuasan pengguna layanan dan persepsi positif publik di bidang penerimaan negara
Indikator Kinerja Kegiatan	:	01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
		02	Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
		03	Indeks Opini BPK atas LK BA 015
		04	Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai
		05	Persentase efektivitas implementasi transformasi TPB
		06	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
Rincian Output (RO)	:	001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)
Volume RO	:	50	
Satuan RO	:	Orang	



A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- m. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2023 tentang Panduan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- n. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja, Dan Honorarium Jasa Profesi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;



- o. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- p. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2020 tentang Gerakan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Gambaran Umum

Output sosialisasi dan penyuluhan (eksternal) memiliki target volume 50 orang yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pejabat dan pegawai serta masyarakat luas atas perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sosialisasi dan penyuluhan ini berupa kegiatan workshop atau in house training bagi para pejabat dan pegawai maupun berupa media gathering bersama para awak media di wilayah Kota Balikpapan dengan mengundang narasumber supaya para peserta dapat mengimplementasikan ditempatnya masing-masing. Mengenai hal tersebut, maka perlu juga dialokasikan anggaran biaya sewa dan adanya seminar kit sebagai penunjang dalam pelaksanaan workshop.

Selain itu, mengingat keterbatasan jumlah eksisting perlengkapan dan peralatan sosialisasi (saat ini hanya terdapat satu kamera eksisting), maka diperlukan sewa peralatan dan perlengkapan sosialisasi berupa kamera, tripod, dan lain-lain.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, diperlukan sosialisasi internal Kanwil DJBC Kalbagtim yang melibatkan narasumber dari instansi di dalam maupun di luar Kemenkeu. Maka perlu dialokasikan biaya Honorarium Narasumber.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan output sosialisasi dan penyuluhan (eksternal) adalah para pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, para pejabat/pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim, para pengguna jasa serta pihak lain yang terlibat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pencapaian keluaran berupa swakelola yang dilaksanakan sendiri oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



dengan Permintaan Uang Persediaan (UP/TUP) untuk pengeluaran rutin maupun dilakukan secara langsung (LS). Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Setelah mendapatkan DIPA Tahun Anggaran 2024, maka pada akhir bulan Desember 2023 seluruh pejabat dan staf Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan / program melalui rapat awal tahun;
- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran;
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh staf;
- Pelaksanaan kegiatan pakaian dinas, perawatan gedung kantor, pengadaan peralatan kantor, perawatan kendaraan roda 2 dan roda 4, perawatan sarana gedung dan lain-lain, pengadaannya harus memenuhi standar kualitas, harga dan fungsi;
- Pengadaan barang yang termasuk barang habis pakai (dibawah standar kapitalisasi) termasuk ATK dan alat kebersihan kantor diinventarisir dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dalam hal ini Aplikasi Persediaan;
- Merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana
- Pelaksanaan anggaran
- Pertanggungjawaban anggaran
- Segala bentuk transaksi keuangan yang telah terbit SPM, SP2D nya di catat dalam Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Timeline pelaksanaan kegiatan belanja barang (tabel)

Tahapan	Bulan TA 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan												
1. Seminar Kit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Snack Rapat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3. Makan Rapat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4. Pencetakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



Tahapan	Bulan TA 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Sewa												
5. Sewa Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Jasa Profesi												
6. Honor Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/setara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
7. Uang Harian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8. Penginapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9. Uang Transport	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai output adalah 1 (satu) tahun anggaran, mulai bulan Januari 2024 s.d. Desember 2024.

E. Biaya yang Diperlukan

Untuk kegiatan pencapaian keluaran sosialisasi dan penyuluhan (eksternal) pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagaimana tercantum di atas, diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp123.217.000 (*Seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah*) sebagaimana rincian anggaran tercantum pada RAB Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

F. Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kami menyatakan bahwa TOR yang disusun telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai panduan teknis penyusunan anggaran;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) detil;
3. Data dukung berupa *pricelist* , bukti bayar (kuitansi), dan penawaran

Penanggung Jawab,



Ditandatangani secara elektronik
Nama Kusuma Santi Wahyuningsih
NIP. 19721129 199212 2 001

